BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:

(1) Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.519.073.649.658,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	26.048.966.568,10)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.493.024.683.089,90
(2) Belanja		
a. Semula	Rp.	1.622.375.416.974,05
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	27.887.988.304,10)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.594.487.428.669,95
Defisit Setelah Perubahan	(Rp.	101.462.745.580,05)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	106.801.767.316,05
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp.	1.839.021.736,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	104.962.745.580,05
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	101.462.745.580,05
SilPA Tahun Berkenaan	Rp.	-,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.	257.394.368.614,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	11.198.978.683,90
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	268.593.347.297,90

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.	872.674.189.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	5.411.914.264,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	867.262.274.736,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Semula	Rp.	389.005.092.044,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	31.836.030.988,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	357.169.061.056,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	129.671.827.833,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.646.560.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	131.318.387.833,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	6.619.683.375,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	1.194.751.500,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.424.931.875,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	37.500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	11.833.217.669,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	25.666.782.331,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	83.602.857.406,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	22.580.037.852.90
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	106.183.245.258.90

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	100.269.338.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	219.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	100.488.338.000,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.	545.609.968.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	545.609.968.000,00

c. Dana alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	226.794.883.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	5.630.914.264,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	221.163.968.736,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	108.980.649.252,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	31.731.694.806,00)
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	77.248.954.446,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	140.410.431.452,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	104.336.182,00)
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	140.306.095.270,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	139.614.011.340,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	139.614.011.340,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp.	624.163.929.338,05
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.520.301.633,86
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	627.684.230.971,91

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp.	998.211.487.636,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	31.408.289.937,96)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	966.803.197.698,04

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	404.977.318.623,05
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	583.176.832,28
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	405.560.495.455.33

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	1.155.792.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	1.155.792.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	-

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	18.832.227.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	828.727.000)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	18.003.500.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	14.980.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	119.304.104,04)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	14.860.695.895,96

e. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp.	9.349.439.277,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	5.255.230.723,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	14.604.670.000,00

f. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp.	173.477.596.438,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	173.577.596.438,00

g. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.	1.391.556.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	314.282.817,38)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.077.273.182,62

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai		
	1. Semula	Rp.	10.767.286.000,00
	2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	6.646.844.000,00)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.120.442.000,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1. Semula	Rp.	468.664.479.784,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	28.985.799.157,50
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	497.650.278.941,50
c.	Belanja modal		
	1. Semula	Rp.	518.779.721.852,00
	2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	53.747.245.095,46)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	465.032.476.756,54

Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1. Semula	Rp.	106.801.767.316,05
	2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	1.839.021.736,00)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	104.962.745.580,05
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,00

Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN Asisten Umum	
KABAN	
KABID Anggaran	
KASUBAG / KASUBID per. Anggaran	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM .10.122.18